

STANDAR PELAYANAN PUBLIK – DI LINGKUNGAN – KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kpt 24 THN 2025, 68 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- Untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;
- UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenpanRB No. PER/05/M.PAN/4/2009; PermenpanRB No. 15 Tahun 2014; PermenpanRB No. 29 Tahun 2022; Kpt KPU No. 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini diatur: Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 4 September 2025.
- Lamp.: 62 hlm